

PENETAPAN KEMBALI MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2020

Kpt 82/PL.02-Kpt/7318/KPU-Kab/VI/2020 : HLM (5)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN KEMBALI MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA LANJUTAN.

**ABSTRAK :** Setelah tahapan Pemilihan Serentak ditetapkan untuk dilanjutkan, tahapan yang ditunda akan dilanjutkan. Untuk melaksanakan pemilihan di tingkat kecamatan, masa kerja PPK dan Sekretariat PPK diaktifkan kembali. Lanjutan tahapan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, disebutkan bahwa masa tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dilanjutkan tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perppu No. 2 tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 5 tahun 2020; dan Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja No. 81/PP.06.1-Kpt/7318/KPU-Kab/VI/2020.

Dalam Keputusan ditetapkan masa kerja PPK dan Sekretariat PPK diaktifkan kembali yakni dari tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021. Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja Nomor 61/PL.02-Kpt/7318/KPUKab/III/2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 Juni 2020

- Lamp 2 Hlm